

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya untuk mempertahankan hidup dan akan berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Makna kebutuhan sendiri adalah suatu kebutuhan yang harus diwujudkan dan dipenuhi, jika tidak akan berpengaruh dalam kelangsungan hidupnya dan juga bisa memberi dampak negatif.¹

Kebutuhan manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan dasar dan utama yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan primer ada tiga macam yang harus dipenuhi, yaitu: Sandang (pakaian, sebagai pelindung badan), Pangan (makanan, sebagai sumber nutrisi manusia) dan Papan (tempat tinggal, sebagai tempat berteduh).

Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan nomor dua yang dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini sifatnya melengkapi kebutuhan primer. Seperti: perabot rumah tangga untuk mengisi dan melengkapi tempat tinggalnya, antara lain telepon, televisi, kulkas, mesin cuci, dan kebutuhan lain yang mendukung kebutuhan primer. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi jika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah dipenuhi dengan baik.

Pada umumnya kebutuhan tersier ini dikenal dengan kebutuhan mewah, karena pemenuhan kebutuhannya tertuju pada barang-barang mewah yang dilakukan oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

¹ Nuril Auliaa Rohmatul Mufidah, "Kajian Yuridis Proses Penyelesaian Pencurian Aliran Listrik", *Jurnal Novum*, Volume 05 Nomor 02, (April 2018) , hlm 162-169

Pemenuhan kebutuhan tersier biasanya bertujuan untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Contohnya yaitu: berlian, rumah mewah, apartement, pesawat pribadi, mobil mewah, liburan ke luar negeri dan sebagainya. Zaman yang penuh dengan teknologi ini memacu manusia untuk memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang tersebut. Dulu manusia berkabar dan bertukar informasi melalui surat-menyurat sekarang hanya dengan telepon genggam saja agar dapat terkirim tepat waktu. Dulu manusia menggunakan obor untuk penerangan tetapi saat ini sudah ada lampu yang dialirin listrik untuk menerangi setiap ruangan di rumah.

Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah perkembangan di bidang elektronik. Hampir semua aktivitas manusia menggunakan alat-alat elektronik dan pastinya membutuhkan aliran listrik untuk dapat berfungsi sebagaimana fungsinya. Misalnya; lampu, laptop, penanak nasi, mesin cuci, telepon genggam, kulkas dan sebagainya. Tenaga listrik merupakan sumber energi yang di perlukan bagi orang banyak dan sangat penting untuk pembangunan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran hingga perindustrian maka tenaga listrik menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi guna menunjang aktivitas sehari-hari dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan energi listrik pun sekarang tidaklah murah, listrik menjadi barang berharga dan mempunyai nilai tersendiri. PT. PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang mengelola energi listrik. Dikarenakan sumber energi terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada, PT. PLN (Persero) sangat bergantung pada bahan bakar minyak yang jumlahnya sangat terbatas tersebut tidak heran jika harga energi listrik semakin melambung dari tahun ke tahun. Maka tidak jarang ada saja sebagian orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan cara ilegal atau tidak sah dengan mencuri aliran listrik tersebut untuk

memenuhi kebutuhannya. Latar belakang orang-orang yang melakukan pencurian listrik tersebut tidak berdasarkan faktor ekonomi bahkan yang melakukannya dari kalangan rumah tangga hingga kalangan industri. Hal ini dilakukan agar mereka bisa membayar listrik dengan harga lebih murah atau bahkan gratis.

Tenaga listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu sumber energi utama. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut Undang-undang Ketenagalistrikan) menyebutkan bahwa tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat. Berkembangnya pencurian listrik ini sangat meresahkan masyarakat karena sebagian besar kebakaran yang ada penyebabnya adalah akibat hubungan arus pendek (konsleting) yang pemasangannya tidak sesuai standarisasi instalasi listrik di Indonesia.

Dampak bagi PT. PLN (Persero) dari tindakan pencurian listrik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut berupa kerugian materi ratusan juta bahkan miliaran akibat dari pengguna ilegal yang tidak membayar tagihan listrik. Hukum bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Yang pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum yang telah atau sudah ditetapkan. Ini terjadi karena kurang menyadari akan pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada

orang lain yang menjadi korban, bahkan mungkin akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain.

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, serta kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik.

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas dasar tersebut maka keberadaan hukum sebagai

suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat, bukan suatu hasil karya yang begitu selesai langsung bekerja dan mencapai tujuannya.

Namun demikian apabila hukum menetapkan suatu ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUH-Pidana,² bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Tindak Pidana Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam tindak pidana pencurian listrik dengan cara sambung langsung. Adapun sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

² Muhammad Hi, Jalal, Tri Syafari, 2020 “Analisis Hukum Pidana Pencurian Aliran Listrik”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. No. 2.

TABEL PUTUSAN

TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH KORPORASI DAN INDIVIDU

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 41/Pid.B/20 13/PN.BJ	Dedi Ernes Tarigan	Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ernes Tarigan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum” dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 6.100.00,- (enam juta seratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ernes Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalkan kecualli dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)	Inkracht

				dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) keeping papan meter tersebut dari plat, 1 (satu) buah stoot, 1 (satu) buah stoot, dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar terdakwa dibeberani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) keeping papan meter tersebut dari plat, 1 (satu) buah stoot, 1 (satu) buah stoot, dirampas untuk dimusnahkan; 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
2.	Nomor 43/Pid.B/20 13/PN.BJ	Rodiyatik Als. Wawa Ponsel	Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	1. Menyatakan Terdakwa Radiyatik Als Wawa Ponsel bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya saecara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 51 ayat (3) UUR I No. 30 Tahun 2009 Tentang	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan Terdakwa RODIYATIK Als WAWA PONSEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu	Inkracht

				Ketenagalistrikan dalam Dakwaan Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 1 (satu) meter beserta 1 (satu) buah stop kontak, dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar terdakwa dibeberani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 1 (satu) meter beserta 1 (satu) buah stop kontak, dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

3.	Nomor 210/pid.b/2 014/PN.BJ	Surya Muriawan Als. Ucok Raden	Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	1. Menyatakan terdakwa Surya Muriawan Als. Ucok Raden telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (3) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Surya Muriawan Als. Ucok Raden dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun, dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis twist warna hitam;	<u>MENGADILI:</u> - Menyatakan Terdakwa Surya Muriawan Als. Ucok Raden, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum”; - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; - Menetapkan bahwa pidana itu akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dispersalahkan melakukan kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan, dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda akan	Inkracht
----	-----------------------------------	--------------------------------------	---	---	--	----------

				Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);	diganti dengan pidana penjara selama 12 (satu) bulan; • Menetapkan barang bukti berupa : • Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); 1 (satu) utas kabel listrik jenis twist warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;	
4.	Nomor 317/Pid.Sus /2018/PN. Bjm	PT. PANCA TEHNIK IKSHAN, SH Bin Maserun	Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistikan	1. Menyatakan Terdakwa PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, SH. Bin Maserun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistikan; 2. Menjatuhkan terhadap PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, SH. Bin Maserun dengan pidana denda sebesar	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi” 2. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan	Inkracht

				Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa ; - 1 (satu) unit genset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Dikembalikan kepada PT. Panca Teknik. - 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT. Panca Teknik oleh Notaris Robensyah Sjachran, SH. MH. - 1 (satu) eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Teknik oleh Notaris Herliena, SH. - 1 (satu) ekslampar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30 April 2009 ttg	ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit genset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Dikembalikan kepada PT. Panca Teknik. - 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT. Panca Teknik oleh Notaris Robensyah Sjachran, SH. MH. - 1 (satu) eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Teknik oleh Notaris Herliena, SH. - 1 (satu) ekslampar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30 April 2009 ttg	
--	--	--	--	--	--	--

				Berita Acara RUPS PT. Panca Teknik. - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017. - 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017. - 2 (dua) yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PT/XII/13 tanggal 2 Desember 2013. 4. Membebankan kepada PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikshan, S.H Bin Maserun membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	Berita Acara RUPS PT. Panca Teknik. - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017. - 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017. - 2 (dua) yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PT/XII/13 tanggal 2 Desember 2013. - Tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);				
5.	Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Cag. (Ketenagalistrikan)	Mawardi Bin Abdullah Ali	Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	1. Menyatakan Terdakwa Mawardi Bin Abdullah Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja	1. Menyatakan Terdakwa Mawardi Bin Abdullah Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkracht			

				menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa ditahan; 3. Menyatakan Barang Bukti berupa : - 1 (satu) buah gulungan kabel listrik warna hitam dengan ukuran kurang lebih 200 meter; Dikembalikan kepada PLN;	menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah gulungan kabel listrik warna hitam dengan
--	--	--	--	--	--

				1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan bergagangkan kayu rotan; Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	ukuran kurang lebih 200 meter; Dikembalikan kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) Unit Calang; - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan bergagangkan kayu rotan; Dikembalikan kepada Terdakwa; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah;
--	--	--	--	--	---

Sumber Putusan : “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI”

Berdasarkan gambaran diatas, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH KORPORASI DAN INDIVIDU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan atau situasi peradilan di atas maka penulis dapat rumuskan masalah sebagai berikut;

1. Faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu.
2. Bagaimanakah cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu.
3. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah;

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian listrik oleh korporasi dan individu.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian listrik oleh korporasi dan individu
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian listrik oleh korporasi dan individu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang memperkaya ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam “Deskripsi tentang tindak pidana Pencurian Tenaga Listrik oleh Korporasi dan individu”.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini di harapkan masukan bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan para penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap “Deskripsi tentang Tindak Pidana Pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu.”

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat di artikan bahwa masalah yang di pilih oleh peneliti sebelumnya atau dinyatakan dengan jelas bahwa berbeda dengan penelitian lain yang sudah dilakukan, hal yang di maksud agar menghindari plagiat atau penjiplakkan penulis yang ada.

Berdasarkan dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, di temukan skripsi yang berbeda karena terletak pada judul dan masalah yang dikaji dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti Deskripsi tentang Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik oleh Korporasi dan individu sebagai berikut:

1. Nama : ROLAND SAPULETTE
NIM : 01310141
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
Judul Skripsi : Upaya pemberantasan tindak pidana pencurian aliran listrik oleh Team Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Kupang.
Rumusan Masalah : Upaya-upaya yang di lakukan oleh team penerbitan pemakai tenaga listrik dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian aliran listrik di PT. perusahaan listrik Negara (Persero) cabanag Kupang?
2. Nama : GALANG EDBERD BABYS
NIM : 14310067
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga (arus) Listrik oleh pelanggan rayon Kota Atambua di Kabupaten Belu.
Rumusan Masalah : Mengapa masalah pencurian tenaga (arus) listrik tidak diselesaikan menurut hukum pidana tetapi hanya diselesaikan secara administrasi?
3. Nama : KORMI Y. R. TEFA
NIM : 18310185
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
Judul Skripsi : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik

- Rumusan Masalah : 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik?
4. Nama : HERMELIA FETOK MANEK
- NIM : 03310187
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
- Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Korporasi menurut Hukum Pidana
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah sistem Pertanggungjawaban Korporasi menurut Hukum pidana?
5. Nama : GUGUT BENI SAPUTRA
- NIM : 10310107
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
- Judul Skripsi : Akuisi perusahaan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
- Rumusan Masalah : Bagaimana solusi hukum dalam akuisi perusahaan agar terhindar dari perbuatan monopoli berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana

pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu, cara pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu serta akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder latar belakang, penelitian hukum normatif, yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis,³ Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang dikaji dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, adalah:

a) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependent).⁴ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah: factor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu, cara pelaku

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Depok, Rajawali Pers, hlm 12

⁴ Ibid, hlm 13

tindak tindak pidana pencurian listrik oleh korporasi dan individu serta akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu.

b) Variabel Terikat

Variabel terikat (Dependent variable) adalah variabel yang bergantung dari variable bebas. Variabel terikat dari penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶ Seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri dari;

1. Perundang-undangan

- 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Depok, Rajawali Pers, hlm12.

⁶ Ibid, hlm. 13

- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

2. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 41/Pid.B/2013/PN.BJ
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 43/Pid.B/2013/PN.BJ.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 210/PID.B/2014/PN.BJ
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 317/ Pid.Sus/ 2018/ Pn.Bjm
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Cag

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertai ensiklopedia hasil penelitian dari sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara analisis secara kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin prinsip hukum atau pandangan peneliti sendiri.